



GUBERNUR LAMPUNG

KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG NOMOR : G/570/B.03/HK/2020

TENTANG

HASIL EVALUASI RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG SELATAN TENTANG PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH

GUBERNUR LAMPUNG,

- Menimbang** : a. bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, telah dievaluasi sesuai ketentuan Pasal 325 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
- b. bahwa sehubungan maksud huruf a tersebut di atas, perlu menetapkan Keputusan Gubernur Lampung tentang Hasil Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Lampung;
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah Pusat;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 105 Tahun 2016 tentang Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Pajak Daerah dan Rancangan Peraturan Daerah tentang Retribusi Daerah;

Memperhatikan : Surat Menteri Dalam Negeri Nomor : 973/4544/Keuda Tanggal 5 November 2020 Hal Penyampalan Hasil Konsultasi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan tentang Pajak Daerah dan Retribusi.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG HASIL EVALUASI RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG SELATAN TENTANG PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH.**

KESATU : Hasil Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, sebagaimana tercantum pada Lampiran Keputusan ini yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Bupati Lampung Selatan bersama DPRD Kabupaten Lampung Selatan segera melakukan penyempurnaan dan penyesuaian terhadap Rancangan Peraturan Daerah tersebut berdasarkan hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu.

KETIGA : Dalam hal Rancangan Peraturan Daerah tersebut telah disempurnakan sesuai hasil evaluasi, Rancangan Peraturan Daerah tersebut dapat ditetapkan menjadi Peraturan Daerah, setelah mendapatkan Nomor Register dari Gubernur.

KEEMPAT : Peraturan Daerah yang telah ditetapkan, disampaikan kepada Menteri Dalam Negeri dan Gubernur Lampung paling lama 7 (tujuh) hari setelah ditetapkan.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung
pada tanggal 10 Desember 2020

GUBERNUR LAMPUNG,



ARINAL DJUNAIDI

Tembusan:

1. Menteri Dalam Negeri RI di Jakarta;
2. Menteri Keuangan RI di Jakarta;
3. Pimpinan DPRD Kabupaten Lampung Selatan di Kalianda.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G/570/B.03/HK/2020
TENTANG
EVALUASI RANCANGAN PERATURAN DAERAH
KABUPATEN LAMPUNG SELATAN TENTANG PAJAK
DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH

HASIL EVALUASI RANCANGAN PERATURAN DAERAH
KABUPATEN LAMPUNG SELATAN TENTANG PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH
1. RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 04 TAHUN 2011 TENTANG PAJAK
PENERANGAN JALAN

No	Materi Raperda	Rumusan Raperda	Rumusan Penyempurnaan	Keterangan
1	2	3	4	5
1.	Judul	PERUBAHAN PERATURAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG SELATAN NOMOR 04 TAHUN 2011 TENTANG PAJAK PENERANGAN JALAN	PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 04 TAHUN 2011 TENTANG PAJAK PENERANGAN JALAN	Judul disempurnakan sesuai ketentuan UU No. 12 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 15 Tahun 2019
2.	Konsiderans Mengingat	<p>3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1997 tentang Badan Penyelidikan dan Penyidikan Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3684)</p> <p>8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);</p> <p>13. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2010 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5145)</p>	<p>3. -</p> <p>8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) <u>sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398)</u>;</p> <p>13. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258) <u>sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 92 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 290, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5772)</u>;</p>	Konsiderans Mengingat: - Angka 3 dihapus karena telah diganti dengan angka 5 Raperda - angka 8 dan angka 13 disempurnakan dengan perubahan mencantumkan terakhirnya

1	2	3	4	5
3.	Diklum Memutuskan	MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN PERATAMA ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG SELATAN NOMOR 04 TAHUN 2011 TENTANG PAJAK PENERANGAN JALAN.	Dengan Persetujuan Bersama <u>DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN LAMPUNG SELATAN</u> dan <u>BUPATI LAMPUNG SELATAN</u> MEMUTUSKAN:	Diklum Memutuskan disempurnakan sesuai ketentuan UU No. 12 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 15 Tahun 2019
4.	Batang Tubuh	1. Ketentuan Pasal 6 diubah, sehingga Pasal 6 berbunyi sebagai berikut :	1. Ketentuan Pasal 6 diubah, sehingga Pasal 6 berbunyi sebagai berikut : Pasal 6 a. b. c. dst 2. <u>Ketentuan Pasal 40 dihapus</u>	Tambahkan Nomor 2 yang menghapus Pasal 40 sesuai ketentuan angka 210 Lampiran II UU No. 12 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 15 Tahun 2019, yang menetapkan bahwa dalam pendelegasian kewenangan mengatur tidak boleh adanya delegasi blanko.
5.	Pengundangan	BERITA DAERAH KABUPATEN LAMPUNG SELATAN TAHUN 2019 NOMOR	LEMBARAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG SELATAN TAHUN 2019 NOMOR	Pengundangan disesuaikan dengan ketentuan Pasal 86 UU NO. 12 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 15 Tahun 2019
6.	Lain-Lain	-	-	-

Sesuai ketentuan angka 174 Lampiran II Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019, Setiap Peraturan Daerah Kabupaten/Kota diberi penjelasan.

2. RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 06 TAHUN 2011 TENTANG PAJAK RESTORAN

No	Materi Raporda	Rumusan Raporda	Keterangan
1	Judul	RUMUSAN RAPERDA	5
1.	PERUBAHAN PERATURAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG SELATAN NOMOR 06 TAHUN 2011 TENTANG PAJAK RESTORAN	PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 06 TAHUN 2011 TENTANG PAJAK RESTORAN	<p>Datum Memutuskan disempurnakan sesuai ketentuan UU No 12 Tahun 2011, sebagaimana telah diubah dengan UU No 15 Tahun 2019</p>
2.	Konsiderans Mengingat	<p>Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1997 tentang Badan Penyelenggara Sengketa Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3684);</p> <p>9. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);</p> <p>11. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258) sehingga telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2010 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5445);</p> <p>12. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4528);</p>	<p>Konsiderans Mengingat</p> <ul style="list-style-type: none"> - Angka 3 dihapus karena telah diganti dengan angka 5 Raperda - angka 9 dan angka 11 disempurnakan dengan mencantumkan perubahan terakhirnya - Angka 12 diubah - Angka 15 disempurnakan dengan mencantumkan Lembaran pengulangannya
		<p>9. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);</p> <p>11. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258) sehingga telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2010 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5445);</p> <p>12. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4528);</p>	<p>3.</p> <p>9. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);</p> <p>11. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258) sebagaimana telah diubah berdasarkan terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 92 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 290, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5772);</p> <p>12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);</p>

1	2	3	4	5
1.		<p>15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;</p>	<p>15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);</p>	
3.	<p>Dikium Memutuskan</p>	<p>Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN PERTAMA ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG SELATAN NOMOR 06 TAHUN 2011 TENTANG PAJAK RESTORAN.</p> <p>MEMUTUSKAN:</p>	<p>Dengan Persetujuan Bersama <u>DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN LAMPUNG SELATAN</u> dan <u>BUPATI LAMPUNG SELATAN</u></p> <p>MEMUTUSKAN:</p> <p>Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 06 TAHUN 2011 TENTANG PAJAK RESTORAN.</p>	<p>Dikium Memutuskan disempurnakan sesuai ketentuan UU NO. 12 Tahun 2011, sebagaimana telah diubah dengan UU No. 15 Tahun 2019</p>
4.	<p>Ketentuan Umum</p>	<p>1. Ketentuan Pasal 1 angka 5 diubah dan diantara angka 12 dan angka 13 disisipkan 2 (dua) angka yakni angka 12a dan 12b sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut :</p> <p style="text-align: center;">Pasal 1</p> <p>Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:</p>	<p>1. Ketentuan Pasal 1 <u>angka 1, angka 2, angka 4, angka 5, diubah dan diantara angka 12 dan angka 13 disisipkan 2 (dua) angka yakni angka 12a dan 12b serta diantara angka 27 dan angka 28 disisipkan 1 (satu) angka yaitu angka 27a sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut:</u></p> <p style="text-align: center;">Pasal 1</p> <p>Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:</p>	<p>Frase nomor 1 diubah dan Pasal 1: a. Angka 1, angka 2, angka 4, angka 5 diubah sesuai ketentuan UU No. 23 Tahun 2014 b. Angka 12a diubah sesuai ketentuan PMK No. 18 Tahun 2015</p>

1	2	3	4	5
	<ol style="list-style-type: none"> 1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Lampung Selatan. 2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perengket Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah Kabupaten Lampung Selatan. 4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang solentitnya disebut DPRD adalah lembaga Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagai unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah Kabupaten Lampung Selatan. 5. Badan Daerah adalah Badan Pengusaha Pejabat dan Retribusi Daerah Kabupaten Lampung Selatan. 12. a. Jasa Boga/Katering adalah jasa penyediaan makanan dan minuman yang disajikan di lokasi yang diinginkan oleh pemesan. 12. b. Pemilik/pengelola/penanggung jawab usaha jasa boga/katering adalah perorangan atau Badan yang menyelenggarakan usaha jasa boga/katering untuk atas namanya sendiri atau atas nama pihak lain yang menjadi langgunannya. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Daerah Otonom yang selanjutnya disebut Daerah adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus Urusan Pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat selmpat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. 2. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom. 4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah. 5. Badan Daerah adalah Organisasi Perangkat Daerah yang membidangi Pengelolaan Parak dan Retribusi Daerah. 12. a. Jasa boga/katering adalah jasa penyediaan makanan dan minuman yang dilengkapi dengan peralatan dan perlengkapan untuk proses pembuatan, Penyimpanan, dan penyajian untuk disajikan di lokasi yang diinginkan oleh pemesan. 12. b. Pemilik/pengelola/penanggung jawab usaha jasa boga/katering adalah perorangan atau Badan yang menyelenggarakan usaha jasa boga/katering untuk atas namanya sendiri atau atas nama pihak lain yang menjadi langgunannya. 27. a. Tapping box adalah alat yang bisa merekam atau menangkap transaksi yang tercetak oleh printer point of sales yang digunakan oleh wajib pajak. 	<p>c. Tambahkan pengertian Tapping Box</p>	

1	2	3	4	5
5.	Sanksi	<p>3. Di antara BAB XVIII dan BAB XIX disisipkan 1 (satu) BAB, yakni BAB XXIIA dan di antara Pasal 30 dan Pasal 31 disisipkan 1 (satu) Pasal, yakni Pasal 30A sehingga berbunyi sebagai berikut:</p> <p style="text-align: center;">BAB XXIIA SANKSI Pasal 30A</p> <p>Wajib pajak yang karena kealpaannya karena tidak menggunakan billing atau nota perhitungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (4) dapat dikenakan sanksi berupa pencabutan sementara izin.</p>	<p>3. Di antara Pasal 22 dan Pasal 23 disisipkan 1 (satu) Pasal, yakni Pasal 22A sehingga berbunyi sebagai berikut:</p> <p style="text-align: center;">Pasal 22A</p> <p>(1) Wajib pajak yang karena kealpaannya tidak menggunakan billing atau nota perhitungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (4) dapat dikenakan sanksi administratif berupa pencabutan sementara izin.</p> <p>(2) Tata cara pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.</p> <p>Sesuai ketentuan angka 174 Lampiran II Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undang sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019, Setiap Peraturan Daerah Kabupaten/Kota diberi penjelasan.</p>	<p>a. Frase angka 3 diubah, dikelompokkan pada Bab yang sama yang mengatur tentang sanksi administratif</p> <p>b. Pengenaan sanksi administratif wajib memperhatikan dampak sosial yang berkembang di masyarakat, untuk itu disarankan pengenaan sanksi diawali dari sanksi yang ringan.</p>
6.	Lain-lain			

3. RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG RETRIBUSI TEMPAT REKREASI DAN OLAH RAGA

No	Materi Raporda	Rumusan Raporda	Rumusan Penyempurnaan	Keterangan
1	Babang Tubuh	<p>Pasal 1</p> <p>Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:</p> <p>1. Daerah adalah Daerah Daerah Kebupaten Kampung Selatan.</p>	<p>Pasal 1</p> <p>Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:</p> <p>1. Daerah Otonom yang selanjutnya disebut Daerah adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus Urusan Pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.</p>	<p>Pasal 1 angka 1 diubah sesuai ketentuan Pasal 1 UU No. 23 Tahun 2014</p>
2	<p>Nama Objek Subyek Retribusi</p>	<p>Pasal 2</p> <p>Dengan nama Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga, dipungut retribusi sebagai pembayaran atas pelayanan tempat rekreasi, pariwisata dan olahraga yang dimiliki dan atau dikelola oleh pemerintah daerah.</p> <p>Pasal 4</p> <p>(1) Subyek retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan tempat rekreasi, pariwisata dan olahraga.</p> <p>(2) Wajib retribusi adalah orang pribadi atau Badan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi tempat rekreasi dan olahraga</p>	<p>Pasal 2</p> <p>Dengan nama Retribusi Pelayanan Tempat Rekreasi dan Olahraga, dipungut retribusi sebagai pembayaran atas pelayanan tempat rekreasi, pariwisata dan olahraga yang disediakan, dimiliki dan/atau dikelola oleh pemerintah daerah.</p> <p>Pasal 4</p> <p>(1) Subyek retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan/menikmati pelayanan tempat rekreasi, pariwisata dan olahraga dari Pemerintah Daerah.</p> <p>(2) Wajib retribusi adalah orang pribadi atau Badan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi tempat rekreasi dan olahraga</p>	<p>Pasal 2 disesuaikan sesuai ketentuan Pasal 127 huruf i UU No. 28 Tahun 2009</p> <p>Pasal 4 disesuaikan dengan ketentuan Pasal 139 UU No. 28 Tahun 2009</p>

1	2	3	4	5
1		<p style="text-align: center;">Pasal 5</p> <p>(1) Retribusi tempat rekreasi dan olahraga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dipungut di wilayah daerah, kecuali pada hari-hari besar tertentu, tempat pemungutan retribusi dilakukan di tempat-tempat tertentu.</p> <p>(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tempat-tempat tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan keputusan bupati.</p>	<p style="text-align: center;">Pasal 5</p> <p>(1) Retribusi tempat rekreasi dan olahraga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dipungut di wilayah daerah, kecuali pada hari-hari besar tertentu, tempat pemungutan retribusi dilakukan di tempat-tempat tertentu.</p> <p>(2) Tempat-tempat tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan keputusan bupati.</p>	<p style="text-align: center;">Pasal 5 disempurnakan</p>
3.	<p>Golongan dan Jenis Retribusi</p>	<p style="text-align: center;">Pasal 7</p> <p>Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga termasuk golongan Retribusi Jasa Usaha.</p> <p style="text-align: center;">Pasal 9</p>	<p style="text-align: center;">Pasal 7</p> <p>Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga <u>digolongkan</u> sebagai Retribusi Jasa Usaha.</p> <p style="text-align: center;">Pasal 9</p>	<p>Pasal 7 disempurnakan sesuai ketentuan Pasal 127 huruf i UU No. 28 Tahun 2009</p> <p>Pasal 9 disesuaikan dengan ketentuan Pasal 153 UU No. 28 Tahun 2009</p>
4.	<p>Prinsip dan Sasaran Penetapan Retribusi</p>	<p>(1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan besarnya tarif Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga didasarkan pada tujuan untuk memperoleh keuntungan yang layak.</p> <p>(2) Keuntungan yang layak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah keuntungan yang diperoleh apabila pengetahuan Objek Retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dilakukan secara efisien dan berorientasi pada harga pasar.</p>	<p>(1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan besarnya tarif Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga didasarkan pada tujuan untuk memperoleh keuntungan yang layak.</p> <p>(2) Keuntungan yang layak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah <u>keuntungan yang diperoleh apabila pelayanan tempat rekreasi dan olahraga tersebut</u> dilakukan secara efisien dan berorientasi pada harga pasar.</p>	<p>Pasal 10, a. ayat (1) diubah, guna memenuhi asas kejelasan rumusan sesuai ketentuan Pasal 5 huruf f UU 12 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 15 Tahun 2019</p>
5.	<p>Struktur dan Besaran Tarif Retribusi</p>	<p style="text-align: center;">Pasal 10</p> <p>(1) Struktur dan besarnya tarif Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf a terdiri dari:</p>	<p style="text-align: center;">Pasal 10</p> <p>Struktur dan besarnya tarif Retribusi Tempat Rekreasi dan olahraga sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini:</p>	<p>Pasal 10, a. ayat (1) diubah, guna memenuhi asas kejelasan rumusan sesuai ketentuan Pasal 5 huruf f UU 12 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 15 Tahun 2019</p>

1	2	3	4	5
<p>6.</p> <p>Pencantuan Pembayaran, Tempat Pembayaran, Angsuran Penundaan Pembayaran</p> <p>dan</p>	<p>(1) Tarif Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 dapat ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali.</p> <p>(2) Peninjauan tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian.</p> <p>(3) Tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan peraturan bupati.</p>	<p>Pasal 11</p> <p>TATA CARA PEMBAYARAN DAN PENAGIHAN</p> <p>Pasal 13</p> <p>(1) Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.</p> <p>(2) Dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa karcis, kupon, atau kartu langganan.</p> <p>(3) Retribusi yang sudah dipungut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disetor ke Kas Daerah secara bruto.</p> <p>(4) Wajib Retribusi yang tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang bayar, dikenakan sanksi administratif berupa teguran tertulis.</p> <p>(5) Apabila teguran tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tidak dipatuhi, maka wajib retribusi dikenakan sanksi administratif berupa bunga sebesar 2% (dua persen) setiap bulan dari Retribusi yang tertunggak yang tidak atau kurang bayar, dan ditagih dengan menggunakan SKRD.</p>	<p>Pasal 11</p> <p>(1) Tarif Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 dapat ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali.</p> <p>(2) Peninjauan tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian.</p> <p>(3) Penetapan Tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan peraturan bupati.</p> <p>BAB VIII</p> <p>PENETUAN PEMBAYARAN, TEMPAT PEMBAYARAN, ANGSURAN DAN PENUNDAAN PEMBAYARAN</p> <p>Pasal 13</p> <p>(1) <u>Pemungutan Retribusi tidak dapat diborongan.</u></p> <p>(2) Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.</p> <p>(3) Dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa karcis, kupon, atau kartu langganan.</p> <p>(4) Retribusi yang sudah dipungut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disetor ke Kas Daerah secara bruto.</p> <p>(5) Ketentuan lebih lanjut tentang tata cara pelaksanaan pemungutan Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga diatur dengan Peraturan Bupati.</p>	<p>b. semua tarif yang dicantumkan dalam Pasal 10 agar dicantumkan pada Lampiran Raperda</p> <p>Pasal 11 disesuaikan dengan ketentuan Pasal 155 UU No. 28 Tahun 2009</p> <p>Judul Bab VIII diubah dan Pasal 13 disempurnakan dengan menambahkan ayat (1) baru dan menghapus ayat (4) dan ayat (5) sesuai ketentuan Pasal 160 UU No. 28 Tahun 2009</p>

1	2	3	4
	<p>(6) Ketentuan lebih lanjut tentang tata cara pelaksanaan pemungutan Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga diatur dengan Peraturan Bupati.</p> <p style="text-align: center;">Pasal 14</p>	<p>(1) Pembayaran Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga yang terutang dilakukan secara tunai/lunas.</p> <p>(2) Pembayaran Retribusi yang terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sejak diterbitkannya SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.</p> <p>(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pembayaran, penentuan tempat pembayaran, angsuran dan penundaan pembayaran Retribusi diatur dengan Peraturan Bupati.</p> <p style="text-align: center;">BAB..... PENAGIHAN Pasal 15</p>	<p>Paal 14 ayat (2) diubah sesuai ketentuan UU No. 28 Tahun 2009</p> <p style="text-align: center;">Pasal 15</p> <p>a. Tambahkan Bab baru yang mengatur tentang Penagihan, dengan adanya penambahan Bab, Bab selanjutnya menyesuaikan.</p> <p>b. Pasal 15 tambahkan ayat (1) dan ayat (6) baru sesuai ketentuan Pasal 160 UU No. 28 Tahun 2009</p>
7	<p style="text-align: center;">Penagihan</p> <p style="text-align: center;">Pasal 15</p>	<p>(1) Penagihan Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga yang terutang didahului dengan surat teguran, surat peringatan atau surat lain yang sejenis.</p> <p>(2) Pengeluaran surat teguran, surat peringatan atau surat lain yang sejenis sebagai awal tindakan pelaksanaan penagihan retribusi, dikeluarkan segera setelah 7 (tujuh) hari kerja sejak jatuh tempo pembayaran.</p> <p>(3) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari kerja setelah tanggal surat teguran, surat peringatan atau surat lain yang sejenis, wajib retribusi harus melunasi retribusi yang terutang.</p> <p>(4) Surat teguran, surat peringatan atau surat lain yang sejenis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikeluarkan oleh pejabat yang ditunjuk.</p>	

1	2	3	4	5
8.	Sanksi Administratif		<p>(5) Surat teguran, surat peringatan atau surat lain yang sejenis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikeluarkan oleh pejabat yang ditunjuk.</p> <p>(6) <u>Tata cara penagihan dan penerbitan surat teguran/peringatan/surat lain yang sejenis diatur dengan peraturan bupati.</u></p> <p style="text-align: center;">BAB.... SANKSI ADMINISTRATIF Pasal....</p>	<p>Tambahkan Bab baru yang mengatur tentang Sanksi Administratif sesuai ketentuan Pasal 160 UU No. 28 Tahun 2009</p>
9.	Penghapusan Hutang Yang Kedaluwarsa	<p style="text-align: center;">BAB X KEDALUWARSAA PENAGIHAN Pasal 17</p> <p>(1) Hak untuk melakukan penagihan Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga menjadi kedaluwarsa setelah melampaui waktu 3 (tiga) tahun dihitung sejak saat terutangnya Retribusi, kecuali jika Wajib Retribusi melakukan tindak pidana dibidang Retribusi.</p> <p>(2) Kedaluwarsa penagihan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terganggu jika:</p> <p>a. diterbitkan Surat Teguran; atau</p> <p>b. ada pengakuan utang retribusi dari Wajib Retribusi.</p>	<p>(1) Hak untuk melakukan penagihan Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga menjadi kedaluwarsa setelah melampaui waktu 3 (tiga) tahun dihitung sejak saat terutangnya Retribusi, kecuali jika Wajib Retribusi melakukan tindak pidana dibidang Retribusi.</p> <p>(2) Kedaluwarsa penagihan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terganggu jika:</p> <p>a. diterbitkan Surat Teguran; atau</p> <p>b. ada pengakuan utang retribusi dari Wajib Retribusi <u>baik langsung maupun tidak langsung.</u></p>	<p>Pasal 17 ayat (2) huruf b disempurnakan sesuai ketentuan Pasal 156 dan Pasal 166 UU No. 28 Tahun 2009</p>

1	2	3	4	5
		<p>(3) Dalam hal diterbitkan Surat Teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, kedaluwarsa penagihan dihitung sejak tanggal diterimanya Surat Teguran.</p> <p>(4) Pengakuan utang Retribusi secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b adalah Wajib Retribusi dengan kesadarannya menyatakan masih mempunyai utang Retribusi dan belum melunasinya kepada Pemerintah Daerah.</p> <p>(5) Pengakuan utang Retribusi secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat diketahui dari pengajuan permohonan angsuran atau penundaan pembayaran dan permohonan keberatan oleh Wajib Retribusi.</p>	<p>(3) Dalam hal diterbitkan Surat Teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, kedaluwarsa penagihan dihitung sejak tanggal diterimanya Surat Teguran.</p> <p>(4) Pengakuan utang Retribusi secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b adalah Wajib Retribusi dengan kesadarannya menyatakan masih mempunyai utang Retribusi dan belum melunasinya kepada Pemerintah Daerah.</p> <p>(5) Pengakuan utang Retribusi secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat diketahui dari pengajuan permohonan angsuran atau penundaan pembayaran dan permohonan keberatan oleh Wajib Retribusi.</p>	<p>Pasal 18 di ayat (1) dan ayat (2) diubah sesuai ketentuan Pasal 168 UU No. 28 Tahun 2009</p>
<p>10. Pendidikan</p>	<p>BAB XII KETENTUAN PENYIDIKAN</p> <p>Pasal 20</p>	<p>(1) Piutang Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga yang tidak dapat diagih kedaluwarsa, dapat dihapuskan.</p> <p>(2) Penghapusan Piutang Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.</p> <p>(3) Tata cara penghapusan piutang Retribusi yang sudah kedaluwarsa diatur dengan Peraturan Bupati.</p>	<p>BAB XII KETENTUAN PENYIDIKAN</p> <p>Pasal 20</p>	<p>Pasal 20 disempurnakan sesuai ketentuan Pasal 173 UU No. 28 Tahun 2009. Dalam merumuskan ketentuan yang menunjuk pejabat tertentu sebagai penyidik pegawai negeri sipil diusahakan agar tidak mengurangi kewenangan penyidik umum untuk melakukan penyidikan sesuai</p>

1	2	3	4	5
		<p>(2) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pejabat pegawai negeri sipil tertentu di lingkungan pemerintahan daerah yang diangkat oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.</p> <p>(3) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :</p> <ol style="list-style-type: none"> a. menerima, mencari, mengumpulkan, dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas; b. meneliti, mencari, dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau Badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana di bidang Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga; c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau Badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga; d. memeriksa buku, catatan, dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga; e. melakukan pengeceledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan, dan dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut; f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana dibidang Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga; g. menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang, benda, dan/atau dokumen yang dibawa; 	<p>(2) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pejabat pegawai negeri sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah yang diangkat oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.</p> <p>(3) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. menerima, mencari, mengumpulkan, dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang perpajakan Daerah dan Retribusi agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas; b. meneliti, mencari, dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau Badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana perpajakan Daerah dan Retribusi; c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau Badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang perpajakan Daerah dan Retribusi; d. memeriksa buku, catatan, dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang perpajakan Daerah dan Retribusi; e. melakukan pengeceledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan, dan dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut; f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan Daerah dan Retribusi; g. menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang, benda, dan/atau dokumen yang dibawa; 	<p>ketentuan angka 219 Lampiran II UU No. 12 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 15 Tahun 2019.</p>

1	2	3	4	5
		<p>h memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga.</p> <p>i memanggil orang untuk mendengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi.</p> <p>j menghentikan penyidikan, dan atau</p> <p>k melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga sesuai dengan peraturan perundang-undangan</p> <p>(4) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana</p>	<p>h memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana perampakan Daerah dan Retribusi.</p> <p>i memanggil orang untuk mendengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi.</p> <p>j menghentikan penyidikan, dan atau</p> <p>k melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang perampakan Daerah dan Retribusi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan</p> <p>(4) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana</p>	

4. RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG RETRIBUSI PEMAKAIAN KEKAYAAN DAERAH

No	Materi Raperda	Rumusan Raperda	Rumusan Penyempurnaan	Keterangan
1.	Konsiderans Mengingat	<p>1. Pasal 18 ayat 6, Pasal 18B Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;</p> <p>2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 4 Tahun 1956 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 55), Undang-Undang Darurat Nomor 5 Tahun 1956 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 56) dan Undang-Undang Darurat Nomor 6 Tahun 1956 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 57), tentang Pembentukan Daerah Tingkat II termasuk Kotapraja dalam Lingkungan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);</p> <p>3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);</p> <p>4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);</p> <p>5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);</p> <p>6. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);</p>	<p>1. Pasal 18 ayat 6 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;</p> <p>2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 4 Tahun 1956 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 55), Undang-Undang Darurat Nomor 5 Tahun 1956 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 56) dan Undang-Undang Darurat Nomor 6 Tahun 1956 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 57), tentang Pembentukan Daerah Tingkat II termasuk Kotapraja dalam Lingkungan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);</p> <p>3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);</p> <p>4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);</p> <p>5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);</p>	<p>Konsiderans Mengingat:</p> <p>a. Angka 5 diubah menjadi angka 3, angka 3 diubah menjadi angka 4, angka 4 diubah menjadi angka 5, angka 9 diubah menjadi angka 8, angka 8 diubah menjadi angka 9 sesuai ketentuan UU No. 12 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 15 Tahun 2019.</p> <p>b. Angka 6 disempurnakan dengan mencantumkan perubahan terakhirnya.</p> <p>c. Angka 8 diubah.</p>

1	2	3	4	5
		<p>6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);</p> <p>7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58 Tambahan Lembara Negara Republik Indonesia Nomor 5679);</p> <p>8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4526);</p> <p>9. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);</p> <p>10. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Lampung Selatan (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2016 Nomor 16, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 16);</p>	<p>6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undanguan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) <u>sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);</u></p> <p>7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58 Tambahan Lembara Negara Republik Indonesia Nomor 5679);</p> <p>8. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);</p> <p>9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang <u>Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);</u></p>	

1	2	3	4	5
		<p>(2) Obyek retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi :</p> <ul style="list-style-type: none"> a. tanah; b. gedung atau bangunan; c. penggunaan gedung olahraga; d. kendaraan dinas; e. penggunaan/pemakaian alat-alat berat; f. penggunaan/pemakaian doking kapal dan fasilitas di area pusat pelabuhan; <p>(3) Tidak termasuk obyek retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :</p> <ul style="list-style-type: none"> a. pemakaian kekayaan daerah untuk kegiatan pemerintahan/kegiatan sosial dan kegiatan keagamaan; b. pemakaian kekayaan daerah yang dioperasikan dengan pihak ketiga; dan c. penggunaan tanah yang tidak merubah status dan fungsi tanah. <p style="text-align: center;">Pasal 5</p>	<ul style="list-style-type: none"> a. tanah; b. gedung atau bangunan; c. kendaraan dinas; d. penggunaan gedung olahraga; e. penggunaan/pemakaian alat-alat berat; <p>(2) Tidak termasuk obyek retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah penggunaan tanah yang tidak merubah fungsi tanah.</p> <p style="text-align: center;">Pasal 5</p> <p>Wajib Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah adalah orang pribadi atau Badan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan Retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi.</p> <p style="text-align: center;">Pasal.....</p> <p>Retribusi Pemakaian Kekayaan daerah digolongkan sebagai Retribusi Jasa Usaha</p> <p style="text-align: center;">Pasal 6</p>	<p>penggunaan/pemakaian doking kapal dan fasilitas di area pusat pelabuhan ikan merupakan obyek retribusi pelayanan kepelabuhan dan retribusi tempat pelabuhan sesuai ketentuan Pasal 130 dan Pasal 135 UU No. 28 Tahun 2009..</p> <p>Pasal 5 diubah sesuai ketentuan Pasal 139 UU No. 28 Tahun 2009</p> <p>Tambahkan pasal baru sesuai ketentuan Pasal 127 huruf a UU No. 28 Tahun 2009, dengan adanya penambahan pasal, urutan pasal selanjutnya menyesuaikan.</p> <p>Pasal 6 diubah sesuai ketentuan Pasal 151 UU No. 28 Tahun 2009</p>
4.	<p>Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa</p>	<p>Tingkat penggunaan jasa retribusi diukur dan dihitung berdasarkan klasifikasi dan jenis kekayaan/fasilitas yang digunakan, dimanfaatkan/dinikmati dan jangka waktu serta frekuensi pemakaian.</p> <p style="text-align: center;">Pasal 6</p>	<p>Tingkat penggunaan jasa pemakaian kekayaan daerah diukur berdasarkan jenis kekayaan/fasilitas yang digunakan, dimanfaatkan/dinikmati dan jangka waktu serta frekuensi pemakaian.</p> <p style="text-align: center;">Pasal 6</p>	<p>Pasal 6 diubah sesuai ketentuan Pasal 151 UU No. 28 Tahun 2009</p>

1	2	3	4	5
5.	Prinsip dan sasaran penetapan struktur besarnya dan tarif retribusi	<p style="text-align: center;">Pasal 7</p> <p>(1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan besarnya tarif retribusi yang tidak didasarkan pada tujuan untuk memperoleh keuntungan yang layak.</p> <p>(2) Keuntungan yang layak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah keuntungan yang diperoleh apabila pelayanan yang tidak tersebut dilakukan secara efisien dan berorientasi pasar.</p>	<p style="text-align: center;">Pasal 7</p> <p>(1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan besarnya tarif retribusi pemakaian kekayaan daerah didasarkan pada tujuan untuk memperoleh keuntungan yang layak.</p> <p>(2) Keuntungan yang layak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah keuntungan yang diperoleh apabila pelayanan pemakaian kekayaan daerah tersebut dilakukan secara efisien dan berorientasi pasar.</p>	<p>Pasal 7 disempurnakan sesuai ketentuan Pasal 153 ayat (2) UU No. 28 Tahun 2009</p>
6.	Struktur dan besarnya tarif	<p style="text-align: center;">Pasal 8</p> <p>(1) Struktur dan besarnya tarif pemakaian tanah digolongkan berdasarkan lokasi, luas dan jangka waktu pemakaian.</p> <p>(2) Besarnya tarif berdasarkan lokasi tanah, sebagai berikut:</p> <p>a. tanah strategis I adalah tanah milik pemerintah daerah yang terletak di tepi jalan nasional, provinsi dan jalan-jalan di daerah, dan</p> <p>b. tanah strategis II adalah tanah-tanah lampiran dan/atau tanah-tanah yang tidak mempunyai akses jalan.</p> <p>(3) Struktur dan besarnya tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan sebagai berikut:</p> <p>a. tanah strategis I meliputi</p> <p>1. untuk rumah: Rp 2.500/M² tahun</p> <p>2. warung dan bangunan lain tidak permanen: Rp 1.000/M² tahun</p> <p>2. permanen: Rp 300/M² tahun</p> <p>b. tanah strategis II meliputi</p> <p>1. untuk rumah: Rp 1-2.500/M² tahun</p> <p>2. warung dan bangunan lain tidak permanen: Rp 500/M² tahun</p> <p>3. permanen: Rp 300/M² tahun</p>	<p style="text-align: center;">Pasal 8</p> <p>(1) Struktur dan besarnya tarif pemakaian tanah digolongkan berdasarkan lokasi, luas dan jangka waktu pemakaian.</p> <p>(2) Besarnya tarif berdasarkan lokasi tanah, sebagai berikut:</p> <p>a. tanah strategis I adalah tanah milik pemerintah daerah yang terletak di tepi jalan nasional, provinsi dan jalan-jalan di daerah, dan</p> <p>b. tanah strategis II adalah tanah-tanah lampiran dan/atau tanah-tanah yang tidak mempunyai akses jalan.</p> <p>(3) Struktur dan besarnya tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.</p>	<p>Pasal 8 ayat (3) diubah, guna memenuhi asas kejelasan rumusan sesuai ketentuan Pasal 5 huruf f UU 12 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 15 Tahun 2019 semua tarif yang dicantumkan dalam Pasal 8 agar dicantumkan pada Lampiran Raperda</p>

1	2	3	4	5
		<p style="text-align: center;">Pasal 9</p> <p>(1) Struktur dan besarnya tarif penggunaan bangunan/gedung digolongkan berdasarkan jenis, kapasitas, fasilitas, dan jangka waktu pemakaian.</p> <p>(2) Besarnya tarif ditetapkan berdasarkan obyek bangunan/gedung yang digunakan, tidak termasuk biaya kebersihan.</p> <p>(3) Struktur dan besarnya tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan sebagai berikut:</p> <p>a. Gedung Serba Guna Kalanda dan/atau sejenisnya meliputi:</p> <ul style="list-style-type: none"> 1. untuk kegiatan resepsi meliputi: <ul style="list-style-type: none"> a) siang hari Rp. 2.500.000/hari b) malam hari Rp. 2.000.000/hari 2. untuk kegiatan pameran Rp. 2.500.000/hari 3. untuk kegiatan seminar Rp. 850.000/hari 4. untuk kegiatan olahraga Rp. 250.000/hari <p>b. aula PKK dan/atau aula sejenisnya meliputi:</p> <ul style="list-style-type: none"> 1. untuk seminar, sosialisasi dan sejenisnya Rp. 700.000/hari 2. untuk kegiatan pameran Rp. 1.500.000/hari 3. untuk kegiatan resepsi meliputi: <ul style="list-style-type: none"> a) siang hari Rp. 2.000.000/hari b) malam hari Rp. 2.500.000/hari c. wisma kariri dan/atau wisma sejenisnya Rp. 50.000/kamar/hari d. penggunaan bangunan lain Rp. 150.000/bulan <p style="text-align: center;">Pasal 10</p> <p>(1) Struktur dan besarnya tarif penggunaan kendaraan dinas digolongkan berdasarkan jenis, kapasitas, fasilitas, dan jangka waktu pemakaian.</p> <p>(2) Berdasarkan tarif ditetapkan berdasarkan jenis kendaraan yang digunakan, tidak termasuk biaya supir dan BBM.</p>	<p style="text-align: center;">Pasal 9</p> <p>(1) Struktur dan besarnya tarif penggunaan bangunan/gedung digolongkan berdasarkan jenis, kapasitas, fasilitas, dan jangka waktu pemakaian.</p> <p>(2) Besarnya tarif ditetapkan berdasarkan obyek bangunan/gedung yang digunakan, tidak termasuk biaya kebersihan.</p> <p>(3) Struktur dan besarnya tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.</p>	<p style="text-align: center;">Pasal 9 ayat (3) diubah, guna memenuhi asas kejelasan rumusan sesuai ketentuan Pasal 5 huruf f UU 12 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 15 Tahun 2019</p> <p>semua tarif yang dicantumkan dalam Pasal 9 agar dicantumkan pada Lampiran Raperda</p> <p style="text-align: center;">Pasal 9 ayat (3) diubah, guna memenuhi asas kejelasan rumusan sesuai ketentuan Pasal 5 huruf f UU 12 Tahun 2011</p> <p>sebagaimana telah diubah dengan UU No. 15 Tahun 2019</p>

1	2	3	4	5
		<p>(2) Struktur dan besarnya tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tercantum ditetapkan sebagai berikut:</p> <p>a. Kendaraan Bus Besar AC meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. penggunaan dalam kabupaten/kecamatan Rp. 275.000 x hari 2. penggunaan luar kabupaten Rp. 500.000 x hari 3. penggunaan luar provinsi Rp. 2.500.000 x hari <p>b. Kendaraan Bus Besar Non AC meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. penggunaan dalam kabupaten/kecamatan Rp. 250.000 x hari 2. penggunaan luar kabupaten Rp. 275.000 x hari 3. penggunaan luar provinsi Rp. 750.000 x hari <p>c. Kendaraan Bus 4 AC meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. penggunaan dalam kabupaten/kecamatan Rp. 350.000 x hari 2. penggunaan luar kabupaten Rp. 500.000 x hari 3. penggunaan luar provinsi Rp. 700.000 x hari <p>d. Kendaraan Bus 4 Non AC meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. penggunaan dalam kabupaten/kecamatan Rp. 100.000 x hari 2. penggunaan luar kabupaten Rp. 150.000 x hari 3. penggunaan luar provinsi Rp. 200.000 x hari <p>e. Kendaraan Mini Bus meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. penggunaan dalam kabupaten/kecamatan Rp. 100.000 x hari 2. penggunaan luar kabupaten Rp. 150.000 x hari 3. penggunaan luar provinsi Rp. 200.000 x hari <p>f. Kendaraan Truck</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. jenis cold diesel Rp. 200.000 x hari 2. jenis dump truck Rp. 300.000 x hari <p>g. Kendaraan Pick-Up Rp. 100.000 x hari</p> <p>h. Kendaraan Doker Rp. 600.000 x hari</p>	<p>(3) Struktur dan besarnya tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.</p>	<p>semua tarif yang dicantumkan dalam Pasal 10 agar dicantumkan pada Lampiran Raperda</p>

1	2	3	5	
		<p style="text-align: center;">Pasal 11</p> <p>(1) Struktur tarif digolongkan berdasarkan jenis, kapasitas, fasilitas dan jangka waktu pemakaian.</p> <p>(2) Besarnya tarif ditetapkan berdasarkan jenis alat-alat berat yang digunakan tidak termasuk BBM dan supir.</p> <p>(2) Struktur dan besarnya tarif retribusi penggunaan atau pemilikan alat-alat berat berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan sebagai berikut:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. excavator Rp.600.000/Hari; Rp.15.000.000/Bulan b. motor grader GD-51 R Rp.500.000/Hari; Rp.12.500.000/Bulan c. motor grader GD-31 R Rp.400.000/Hari; Rp.10.000.000/Bulan d. wheel loader C1M Rp.500.000/Hari; Rp.12.500.000/Bulan e. motor wales roda tiga 6-8 ton Rp.250.000/Hari; Rp.6.500.000/Bulan f. motor wales 8-10 ton Rp.250.000/Hari; Rp.3.750.000/Bulan g. motor wales tandem roller 6-8 ton Rp.250.000/Hari; Rp.6.500.000/Bulan h. motor wales 8-10 ton barata Rp.250.000/Hari; Rp.6.500.000/Bulan i. dumb truck Rp.200.000/Hari; Rp.7.500.000/Bulan j. baby roller 1,5 ton Rp.100.000/Hari; Rp.2.500.000/Bulan k. baby roller 1 ton Rp.100.000/Hari; Rp.2.500.000/Bulan l. tandem roller 1 ton SAKAI, SW-352 S-1 Rp.200.000/Hari; Rp.7.500.000/Bulan m. atomper duduk SAKAI Yammar PC-100 Rp.200.000/Hari; Rp.1.500.000/Bulan n. atomper berdiri SAKAI EH-12-2D Rp.200.000/Hari; Rp.1.500.000/Bulan o. motor wales jiling Rp.250.000/Hari; Rp.6.500.000/Bulan 	<p style="text-align: center;">Pasal 11</p> <p>(1) Struktur tarif digolongkan berdasarkan jenis, kapasitas, fasilitas dan jangka waktu pemakaian.</p> <p>(2) Besarnya tarif ditetapkan berdasarkan jenis alat-alat berat yang digunakan tidak termasuk BBM dan supir.</p> <p>(3) Struktur dan besarnya tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.</p>	<p>Pasal 11 ayat (3) diubah, guna memenuhi asss keclasan rumusan sesuai ketentuan Pasal 5 huruf f UU 12 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 15 Tahun 2019 semua tarif yang dicantumkan dalam Pasal 11 agar dicantumkan pada Lampiran Raperda</p>

1	2	3	4	5
7.	<p>Penggunaan/pemakaian Doking dan Fasilitas diarea pusat pelalangan Ikan</p>	<p>Pasal 13</p> <p>(1) Struktur tarif digolongkan berdasarkan fasilitas dan jangka waktu pemakaian.</p> <p>(2) Besarnya tarif ditetapkan berdasarkan objek retribusi yang digunakan wajib retribusi.</p> <p>(3) Struktur dan besarnya tarif retribusi sewa panggung reklame berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan sebesar Rp. 20.500 in 2 bulan</p>	<p>Pasal 13</p> <p>(1) Struktur tarif digolongkan berdasarkan fasilitas dan jangka waktu pemakaian.</p> <p>(2) Besarnya tarif ditetapkan berdasarkan objek retribusi yang digunakan wajib retribusi.</p> <p>(3) Struktur dan besarnya tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.</p>	<p>Pasal 12 dihapus, sesuai ketentuan Pasal 3 hasil evaluasi Raperda, mengingat:</p> <p>a. ketentuan Pasal 12 ayat (3) huruf a, huruf b dan huruf c merupakan objek retribusi tempat pelalangan sesuai ketentuan Pasal 130 UU No. 28 Tahun 2009</p> <p>b. ketentuan Pasal 12 ayat (3) huruf d, merupakan objek retribusi pelayanan kepelabuhan sesuai ketentuan Pasal 135 UU No. 28 Tahun 2009</p> <p>c. dengan adanya penghapusan pasal, pasal selanjutnya menyesuaikan.</p> <p>d. Apabila Pemerintah Kabupaten Lampung Selatan akan menungut retribusi tersebut, maka harus menyusun Raperda tentang Retribusi Pelayanan Kepelabuhan</p> <p>Pasal 13 ayat (3) diubah, guna memenuhi asas kejelasan rumusan sesuai ketentuan Pasal 5 huruf f UU 12 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 15 Tahun 2019 tarif yang dicantumkan dalam Pasal 13 agar dicantumkan pada Lampiran Raperda</p>
8.	<p>Sewa Panggung Reklame</p>	<p>Pasal 13</p> <p>(1) Struktur tarif digolongkan berdasarkan fasilitas dan jangka waktu pemakaian.</p> <p>(2) Besarnya tarif ditetapkan berdasarkan objek retribusi yang digunakan wajib retribusi.</p> <p>(3) Struktur dan besarnya tarif retribusi sewa panggung reklame berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan sebesar Rp. 20.500 in 2 bulan</p>	<p>Pasal 13</p> <p>(1) Struktur tarif digolongkan berdasarkan fasilitas dan jangka waktu pemakaian.</p> <p>(2) Besarnya tarif ditetapkan berdasarkan objek retribusi yang digunakan wajib retribusi.</p> <p>(3) Struktur dan besarnya tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.</p>	<p>Pasal 13 ayat (3) diubah, guna memenuhi asas kejelasan rumusan sesuai ketentuan Pasal 5 huruf f UU 12 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 15 Tahun 2019 tarif yang dicantumkan dalam Pasal 13 agar dicantumkan pada Lampiran Raperda</p>

1	2	3	4	5
9.	Peninjauan Tarif	Pasal 14	Pasal 14	Pasal 14 ayat (2) disesuaikan dengan ketentuan Pasal 155 UU No. 28 Tahun 2009
10.	Masa retribusi dan saat retribusi terutang	<p>(1) Tarif Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah dapat ditinjau kembali 3 (tiga) tahun sekali.</p> <p>(2) Peninjauan tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan memperhatikan indeks harga, perkembangan perekonomian, dan perubahan nilai atas jasa Pemerintah Negeri Bukan Pajak (PNBN) yang berlaku.</p> <p>(3) Penetapan tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan peraturan bupati.</p> <p style="text-align: center;">Pasal 16</p>	<p>(1) Tarif Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah dapat ditinjau kembali 3 (tiga) tahun sekali.</p> <p>(2) Peninjauan tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian.</p> <p>(3) Penetapan tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan peraturan bupati.</p> <p style="text-align: center;">Pasal 16</p>	Pasal 16 ayat (1) diubah sesuai ketentuan Pasal 1 angka 70 UU No. 28 Tahun 2009
11.	Penentuan Pembayaran, Tempat Pembayaran, Angsuran Dan Penundaan Pembayaran	<p style="text-align: center;">BAB X</p> <p style="text-align: center;">PENETAPAN RETRIBUSI</p> <p style="text-align: center;">Pasal 17</p> <p>(1) Besarnya jumlah pokok retribusi yang terhutang ditetapkan dengan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.</p> <p>(2) Bentuk, isi dan tata cara pemberian SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan peraturan bupati.</p>	<p style="text-align: center;">BAB....</p> <p style="text-align: center;">PENENTUAN PEMBAYARAN, TEMPAT PEMBAYARAN, ANGSURAN DAN PENUNDAAN PEMBAYARAN</p> <p style="text-align: center;">Pasal....</p> <p>(1) Pemungutan retribusi tidak dapat diborongan.</p> <p>(2) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.</p> <p>(3) Dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa karcis, kupon dan kartu langganan.</p>	Bab X dan Bab XI dijadikan 1 (satu) Bab yang mengatur tentang Penentuan Pembayaran, Angsuran dan Penundaan Pembayaran sesuai ketentuan Pasal 156 dan Pasal 160 UU No. 28 Tahun 2009

1	2	3	4	5
		<p style="text-align: center;">BAB XI PEMUNGUTAN RETRIBUSI Bagian Kesatu Tata Cara Pemungutan</p> <p style="text-align: center;">Pasal 18</p> <p>(1) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD. (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaksanaan pemungutan retribusi diatur dengan peraturan bupati.</p> <p style="text-align: center;">Bagian Kedua Tempat Pembayaran dan Penyetoran Pasal 19</p> <p>(1) Pembayaran retribusi dilakukan di kas daerah atau tempat lain yang ditunjuk bupati. (2) Dalam hal pembayaran dilakukan di tempat lain yang ditunjuk sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka hasil penerimaan retribusi harus disetor ke kas daerah paling lambat 1 x 24 jam. (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai penunjukkan tempat pembayaran retribusi dan tata cara penyetoran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) diatur dengan peraturan bupati.</p> <p style="text-align: center;">Bagian Ketiga Tata Cara Pembayaran, Angsuran dan Penundaan Retribusi Pasal 20</p> <p>(1) Pembayaran retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah harus dilakukan secara tunai/lunas, sehingga tidak dikenal mekanisme angsuran dan dilakukan sebelum diterbitkan pemakaian kekayaan daerah.</p>	<p>(4) Hasil pemungutan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disetor secara bruto ke kas daerah.</p> <p style="text-align: center;">Pasal...</p> <p>(1) Retribusi yang terutang harus dilakukan secara tunai/lunas. (2) Pembayaran retribusi terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sejak diterbitkannya SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan. (3) Tata cara pembayaran, penentuan tempat pembayaran, angsuran dan penundaan pembayaran retribusi diatur dalam Peraturan Bupati.</p>	

1	2	3	4	5
12.	Sanksi Administratif	<p>(2) Setiap pembayaran retribusi diberikan tanda bukti pembayaran yang sah.</p> <p>(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pembayaran retribusi diatur dengan peraturan bupati.</p> <p style="text-align: center;">Pasal 21</p> <p>(1) Bupati atau pejabat yang ditunjuk dapat memberi izin kepada wajib retribusi untuk menunda pembayaran retribusi sampai batas waktu yang ditentukan dengan alasan yang dapat dipertanggungjawabkan.</p> <p>(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penundaan pembayaran retribusi terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan peraturan bupati.</p> <p style="text-align: center;">Pasal 22</p> <p>Dalam hal wajib retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar dikenakan sanksi administratif berupa bunga sebesar 2% (dua persen) setiap bulan dari retribusi yang terutang yang tidak atau kurang dibayar dan diagih dengan menggunakan STRD.</p>	<p style="text-align: center;">Pasal 22</p> <p>Dalam hal wajib retribusi tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar dikenakan sanksi administratif berupa bunga sebesar 2% (dua persen) setiap bulan dari retribusi yang terutang yang tidak atau kurang dibayar dan diagih dengan menggunakan STRD.</p>	<p>Pasal 22 disempurnakan sesuai ketentuan Pasal 160 ayat (3) UU No. 28 Tahun 2009</p>
13.	Penagihan	<p style="text-align: center;">BAB XIII PENAGIHAN Pasal 23</p> <p>(1) Penagihan retribusi terutang yang tidak atau kurang bayar dilakukan dengan menggunakan STRD.</p> <p>(2) Penagihan retribusi terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didahului dengan surat teguran.</p> <p>Pengeluaran surat teguran/peringatan/surat lain yang sejenis sebagai tindakan awal pelaksanaan penagihan retribusi dikeluarkan setelah 7 (tujuh) hari sejak tanggal jatuh tempo pembayaran.</p>	<p style="text-align: center;">BAB XIII PENAGIHAN Pasal 23</p> <p>(1) Penagihan retribusi terutang yang tidak atau kurang bayar dilakukan dengan menggunakan STRD.</p> <p>(2) Penagihan retribusi terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didahului dengan surat teguran.</p> <p>(3) Pengeluaran surat teguran/peringatan/surat lain yang sejenis sebagai tindakan awal pelaksanaan penagihan retribusi dikeluarkan setelah 7 (tujuh) hari sejak tanggal jatuh tempo pembayaran.</p>	<p>Pasal 23 disempurnakan</p>

1	2	3	4	5
14.	Keberatan	<p>(4) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal surat teguran/peringatan/surat lain yang sejenis, wajib retribusi harus melunasi retribusi yang terhutang.</p> <p>(5) Surat teguran/peringatan/surat lain yang sejenis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikeluarkan oleh pejabat yang ditunjuk.</p> <p>(6) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penagihan termasuk bentuk dan isi STRD serta perubahan surat teguran/peringatan/surat lain yang sejenis diatur dengan peraturan bupati.</p> <p style="text-align: center;">Pasal 25</p> <p>(1) Bupati dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak tanggal surat keberatan diterima harus memberi keputusan atas keberatan yang diajukan dengan menerbitkan Surat Keputusan Keberatan.</p> <p>(2) Keputusan bupati atas keberatan dapat berupa menerima atau menolak sebagian atau seluruhnya atas keberatan retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat</p> <p style="text-align: center;">++</p> <p>(3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah lewat dan bupati tidak memberi suatu keputusan, keberatan yang diajukan tersebut dianggap dikabulkan.</p>	<p>(4) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal surat teguran/peringatan/surat lain yang sejenis, wajib retribusi harus melunasi retribusi yang terhutang.</p> <p>(5) Surat teguran/peringatan/surat lain yang sejenis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikeluarkan oleh pejabat yang ditunjuk.</p> <p>(6) Tata cara penagihan dan perubahan surat teguran/peringatan/surat lain yang sejenis diatur dengan peraturan bupati.</p> <p style="text-align: center;">Pasal 25</p> <p>(1) Bupati dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal Surat Keberatan diterima harus memberi keputusan atas keberatan yang diajukan dengan menerbitkan Surat Keputusan Keberatan.</p> <p>(2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah untuk memberikan kepastian hukum bagi Wajib Retribusi, bahwa keberatan yang diajukan harus diberi keputusan oleh Bupati.</p> <p>(3) Keputusan Bupati atas keberatan dapat berupa menerima seluruhnya atau sebagian, menolak, atau menambah besarnya Retribusi yang tertuang.</p> <p>(4) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah lewat dan Bupati tidak memberi suatu keputusan, keberatan yang diajukan tersebut dianggap dikabulkan.</p>	<p>Pasal 25 disempurnakan sesuai ketentuan Pasal 163 UU No. 28 Tahun 2009</p>
15.	Ketentuan Penyidikan	<p>++ Penyidikan atas pelanggaran dalam peraturan daerah ini dilaksanakan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil di lingkungan pemerintahan daerah.</p> <p>(2) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan pemerintah daerah yang diangkat oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.</p> <p style="text-align: center;">Pasal 34</p>	<p style="text-align: center;">Pasal 34</p> <p>(1) Selain penyidik Polri, Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.</p>	<p>Pasal 34 disempurnakan sesuai ketentuan Pasal 173 UU No. 28 Tahun 2009. Dalam menumuskan ketentuan yang menunjuk pejabat tertentu sebagai penyidik pegawai negeri sipil diusahakan agar</p>

1	2	3	4	5
		<p>(3) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana dibidang retribusi agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas; b. meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana retribusi; c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana dibidang retribusi; d. memeriksa buku, catatan dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana dibidang retribusi daerah; e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut; f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana dibidang retribusi daerah; g. menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang, benda, dan/atau dokumentasi yang dibawa; h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana retribusi daerah; i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi; j. menghentikan penyidikan; dan/atau 	<p>(2) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pejabat pegawai negeri sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah yang diangkat oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.</p> <p>(3) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. menerima, mencari, mengumpulkan, dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang perpajakan Daerah dan Retribusi agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas; b. meneliti, mencari, dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau Badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana perpajakan Daerah dan Retribusi; c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau Badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang perpajakan Daerah dan Retribusi; d. memeriksa buku, catatan, dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang perpajakan Daerah dan Retribusi; e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan, dan dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut; f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan Daerah dan Retribusi; g. menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang, benda, dan/atau dokumen yang dibawa; 	<p>tidak mengurangi kewenangan penyidik umum untuk melakukan penyidikan sesuai ketentuan angka 219 Lampiran II UU No. 12 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 15 Tahun 2019.</p>

1	2	3	4	5
		<p>k melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidik tindak pidana dibidang retribusi daerah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.</p> <p>(4) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada penuntut umum melalui penyidik pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.</p>	<p>h memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana perpajakan Daerah dan Retribusi;</p> <p>i. memanggil orang untuk mendengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;</p> <p>j. menghentikan penyidikan; dan/atau</p> <p>k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan Daerah dan Retribusi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.</p> <p>(4) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui Penyidik pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.</p>	

5. RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG RETRIBUSI IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN

No	Materi Raaperda	Rumusan Raaperda	Rumusan Penyempurnaan	Keterangan
1	2	3	4	5
1.	Konsiderans Mengingat	<p>5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5233, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 567);</p> <p>7. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999 tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2629);</p> <p>9. Peraturan Pemerintah Nomor 92 Tahun 2000 tentang Usaha dan Peran Masyarakat Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3955);</p> <p>11. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4528);</p> <p>14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 1995 tentang Hal Mendirikan Bangunan dan Izin Undang-undang yang sama bagi Perusahaan Industri;</p> <p>15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;</p> <p>16. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 05/PRT/M/2016 tentang Izin Mendirikan Bangunan;</p>	<p>5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);</p> <p>7. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5285);</p> <p>9. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2000 tentang Usaha dan Peran Masyarakat Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3955), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 92 Tahun 2010 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 157)</p> <p>11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322)</p> <p>14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2010 tentang Pedoman Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 276);</p>	<p>Konsiderans Mengingat: (5) Angka 5, angka 9, angka 15 dan angka 16 disempurnakan dengan mencantumkan perubahan terakhirnya. (6) Angka 7, angka 11 dan angka 14 diubah.</p>

1	2	3	4	5
2.	Ketentuan Umum	<p>Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Lampung Selatan. 2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah Kabupaten Lampung Selatan. 17. Sertifikat Lait Fungsi yang selanjutnya diingket SLF adalah sertifikat yang diberikan oleh Pemerintah Kabupaten terhadap bangunan gedung yang telah selesai dibangun dan telah memenuhi persyaratan ketahanan fungsi berdasarkan hasil pemeriksaan ketahanan fungsi bangunan gedung sebagai syarat untuk dapat dimanfaatkan. 	<p>15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157);</p> <p>16. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 05/PRT/M/2016 tentang Izin Mendirikan Bangunan Gedung (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 276) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 06/PRT/M/2017 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 534);</p> <p>Tambahkan</p> <p>Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2005 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4532)</p> <p>Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. <u>Daerah Otonom yang selanjutnya disebut Daerah adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus Urusan Pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.</u> 2. <u>Pemerintah Daerah adalah bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.</u> 	<p>Pasal 1</p> <p>a. angka 1 dan angka 2, diubah sesuai ketentuan Pasal 1 UU No. 23 Tahun 2014</p> <p>b. angka 17 diubah sesuai ketentuan Permen PUPR 19/PRT/M/2018</p>

1	2	3	4	5
3	Nusa Obyek Subjek Retribusi	Pasal 4 Subjek Retribusi IMB adalah setiap orang dan/atau badan yang memperoleh IMB	17. Sertifikat Lait Fungsi Bangunan Gedung yang selanjutnya disingkat SLEF adalah sertifikat yang diterbitkan oleh pemerintah daerah kecuali untuk bangunan gedung fungsi khusus oleh Pemerintah untuk menyatakan kelainan fungsi suatu bangunan gedung baik secara administratif maupun teknis, sebelum pemanfaatannya.	Pasal 4 disempurnakan sesuai ketentuan Pasal 147 UU No. 28 Tahun 2009
4	Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa	Pasal 6 (1) Penggunaan retribusi IMB berdasarkan pada tingkat penggunaan jasa dan tarif retribusi. (2) Tingkat penggunaan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat ini meliputi kegiatan pemukiman, bisnis, dan pemanfaatan lahan untuk pembangunan yang tetap pemukiman, utilitas, pembangunan dan sarana-sarana lain yang dengan tetap mempertahankan kualitas dasar bangunan. KDB, koefisien lantai bangunan (KLB), koefisien ketinggian bangunan (KKG) dan pemanfaatan penggunaan bangunan yang meliputi pemukiman, utilitas, sarana-sarana sosial-kemasyarakatan, yang akan dibangun kembali, serta pemanfaatan ruang yang merupakan bangunan tersebut.	Pasal 4 Subjek Retribusi IMB adalah setiap orang dan/atau badan yang memperoleh IMB dari Pemerintah Daerah. Pasal 6 Tingkat penggunaan jasa atas pemberian layanan IMB menggunakan indeks berdasarkan fungsi, klasifikasi, dan waktu penggunaan bangunan gedung serta indeks untuk prasarana bangunan gedung sebagai tingkat intensitas penggunaan jasa dalam proses perizinan dengan cakupan kegiatan.	Pasal 6 diubah sesuai ketentuan Pasal 59 Perempupera No. 05/PRT/M/2016 sebagaimana telah diubah dengan Perempupera No. 06/PRT/M/2017
5	Prinsip Penetapan Serkuitur dan Besarnya Tarif Retribusi	Pasal 9 (1) Indeks Terintegrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ditetapkan berdasarkan perhitungan sebagai berikut : Indeks terintegrasi = Indeks fungsi x indeks klasifikasi x indeks waktu penggunaan	Pasal 9 (1) Indeks Terintegrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ditetapkan berdasarkan perhitungan sebagai berikut : Indeks terintegrasi = Indeks fungsi x indeks klasifikasi x indeks waktu penggunaan	Pasal 9 disempurnakan dengan merujuk pasal-pasal dalam raperda

1	2	3	4	5
6.	Pembayaran dan Tempat Pembayaran	<p>(2) Indeks fungsi, indeks klasifikasi dan indeks waktu penggunaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dan Lampiran I dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari peraturan daerah ini.</p> <p>(3) Indeks pelestarian/pemugaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf a adalah sebagai berikut :</p> <p>a. pertama, sebesar 0,65; b. madya, sebesar 0,45; dan c. utama, sebesar 0,30.</p> <p>(4) Indeks prasarana bangunan gedung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf d dan huruf e tercantum dalam Lampiran II dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan daerah ini.</p> <p>(5) Besarnya tingkat kerusakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf b dan huruf e adalah sebagai berikut :</p> <p>a. tingkat kerusakan sedang, sebesar 0,45; dan b. tingkat kerusakan berat, sebesar 0,65.</p> <p>(6) Bangunan gedung atau bagian bangunan gedung dibawah permukaan tanah (<i>basement</i>), di atas/bawah permukaan air, prasarana dan sarana umum diberi indeks pengali tambahan 1,30 untuk mendapatkan indeks terintegrasi.</p> <p>(7) Dalam hal terdapat penggunaan lebih dari 1 (satu) fungsi bangunan maka indeks terintegrasi dihitung secara proporsional.</p> <p style="text-align: center;">Pasal 15</p> <p>(1) Retribusi IMB yang terutang harus dibayar sekaligus. (2) Retribusi IMB yang terutang dilunasi paling lambat 7 (tujuh) hari sejak diterbitkan SKRD. (3) Pembayaran retribusi IMB dilakukan pada perangkat daerah yang membidangi pemberian IMB.</p>	<p>(2) Indeks fungsi, indeks klasifikasi dan indeks waktu penggunaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dan Lampiran I dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari peraturan daerah ini.</p> <p>(3) Indeks pelestarian/pemugaran sebagaimana dimaksud dalam <u>Pasal</u> adalah sebagai berikut :</p> <p>a. pertama, sebesar 0,65; b. madya, sebesar 0,45; dan c. utama, sebesar 0,30.</p> <p>(4) Indeks prasarana bangunan gedung sebagaimana dimaksud dalam <u>Pasal</u> tercantum dalam Lampiran II dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan daerah ini.</p> <p>(5) Besarnya tingkat kerusakan sebagaimana dimaksud dalam <u>Pasal</u> adalah sebagai berikut :</p> <p>a. tingkat kerusakan sedang, sebesar 0,45; dan b. tingkat kerusakan berat, sebesar 0,65.</p> <p>(6) Bangunan gedung atau bagian bangunan gedung dibawah permukaan tanah (<i>basement</i>), di atas/bawah permukaan air, prasarana dan sarana umum diberi indeks pengali tambahan 1,30 untuk mendapatkan indeks terintegrasi.</p> <p>(7) Dalam hal terdapat penggunaan lebih dari 1 (satu) fungsi bangunan maka indeks terintegrasi dihitung secara proporsional.</p> <p style="text-align: center;">Pasal 15</p> <p>(1) <u>Pemungutan Retribusi tidak dapat diborongan.</u> (2) Retribusi IMB yang terutang harus dibayar sekaligus/tunai/lunas. (3) Pembayaran retribusi IMB yang terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilunasi paling sejak diterbitkan SKRD <u>atau dokumen lain yang dipersamakan.</u></p>	<p style="text-align: center;">Pasal 15 disempurnakan sesuai ketentuan Pasal 160 UU No. 28 Tahun 2009</p>

1	2	3	4	5
7.	<p>Kelentuan Penyidikan</p>	<p>(4) Hasil pembayaran retribusi IMB disetor ke rekening kas umum daerah paling lama (1 satu) hari kerja. (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pembayaran diatur dengan peraturan bupati.</p> <p style="text-align: center;">Pasal 16</p> <p>(1) Retribusi yang terutang diagih dengan menggunakan STRD dan didahului dengan surat teguran atau peringatan. (2) Surat teguran atau peringatan sebagai awal tindakan pelaksanaan penagihan retribusi diterbitkan 7 (tujuh) hari sejak saat jatuh tempo pembayaran. (3) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal surat teguran atau surat peringatan disampaikan, wajib retribusi harus melunasi retribusi yang terutang. (4) Surat teguran atau surat peringatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan oleh bupati atau pejabat yang ditunjuk.</p>	<p>(4) Pembayaran retribusi IMB dilakukan pada perangkat daerah yang membidangi penerbitan IMB. (5) Hasil pembayaran retribusi IMB disetor ke rekening kas umum daerah paling lama (1 satu) hari kerja. (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pembayaran, <u>angsuran dan penundaan pembayaran retribusi diatur dengan peraturan bupati.</u></p> <p style="text-align: center;">Pasal 16</p> <p>(1) <u>Penagihan Retribusi yang terutang yang tidak/kurang bayar diagih dengan menggunakan STRD dan didahului dengan surat teguran atau peringatan.</u> (2) Surat teguran atau peringatan sebagai awal tindakan pelaksanaan penagihan retribusi diterbitkan 7 (tujuh) hari sejak saat jatuh tempo pembayaran. (3) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal surat teguran atau surat peringatan disampaikan, wajib retribusi harus melunasi retribusi yang terutang. (4) Surat teguran atau surat peringatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan oleh bupati atau pejabat yang ditunjuk. (5) <u>Tata cara penagihan dan penerbitan surat teguran/peringatan/surat lain yang sejenis diatur dengan peraturan bupati.</u></p>	<p style="text-align: center;">Pasal 16 disempurnakan sesuai ketentuan Pasal 160 UU No. 28 Tahun 2009</p> <p style="text-align: center;">Pasal 23 disempurnakan sesuai ketentuan Pasal 173 UU No. 28 Tahun 2009. Dalam merumuskan ketentuan yang menunjang pejabat tertentu sebagai penyidik pegawai negeri sipil</p>
	<p style="text-align: center;">Pasal 23</p> <p>(1) Penyidikan tindak pidana di bidang retribusi dan IMB dalam peraturan daerah ini dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil Daerah. (2) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :</p>	<p style="text-align: center;">Pasal 23</p> <p>(1) Selain penyidik Polri, Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.</p>	<p style="text-align: center;">Pasal 23 disempurnakan sesuai ketentuan Pasal 173 UU No. 28 Tahun 2009. Dalam merumuskan ketentuan yang menunjang pejabat tertentu sebagai penyidik pegawai negeri sipil</p>	

1	2	3	4	5
		<p>a. menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang retribusi dan IMB agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas;</p> <p>b. meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana di bidang retribusi dan IMB;</p> <p>c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang retribusi dan IMB;</p> <p>d. memeriksa buku, catatan dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang retribusi dan IMB;</p> <p>e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;</p> <p>f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi dan IMB;</p> <p>g. menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan/atau dokumen yang dibawa;</p> <p>h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana di bidang Retribusi dan IMB;</p> <p>i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;</p> <p>j. menghentikan penyidikan; dan/atau</p> <p>k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang retribusi dan IMB sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.</p>	<p>(2) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pejabat pegawai negeri sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah yang diangkat oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.</p> <p>(3) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:</p> <p>a. menerima, mencari, mengumpulkan, dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang perpajakan Daerah dan Retribusi agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas;</p> <p>b. meneliti, mencari, dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau Badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana perpajakan Daerah dan Retribusi;</p> <p>c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau Badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang perpajakan Daerah dan Retribusi;</p> <p>d. memeriksa buku, catatan, dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang perpajakan Daerah dan Retribusi;</p> <p>e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan, dan dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;</p> <p>f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan Daerah dan Retribusi;</p> <p>g. menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang, benda, dan/atau dokumen yang dibawa;</p>	<p>diusahakan agar tidak mengurangi kewenangan umum untuk melakukan penyidikan sesuai ketentuan angka 219 Lampiran II UU No. 12 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 15 Tahun 2019.</p>

1	2	3	4	5
		<p>(3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), membentahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada penuntut umum melalui Pejabat Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang tentang Hukum Acara Pidana.</p>	<p>h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana perpajakan Daerah dan Retribusi; i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi; j. menghentikan penyidikan; dan/atau k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan Daerah dan Retribusi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.</p> <p>(4) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.</p>	

GOVERNUR LAMPUNG,



ARINAL DJUNAI DI